



P U T U S A N

Nomor : 58/G/2010/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Drs. H. SUTIKNO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Kalimosodo I/II RT.02 RW.06, Blimbing, Malang ;-----

2. **Drs. H. RIZAL SAFANI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Jemur Sari I- A-I RT.03 RW.08, Jemur Sari, Wonokromo, Surabaya ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : -----

SITI UTAMI, S.H. ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2010, Warga Negara Indonesia, Advokat, bertempat tinggal di Jalan Basuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat No.181 Situbondo yang tergabung
dalam Lembaga Bantuan Hukum Komite Nasional
Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha
Indonesia (KOMNAS PK-PU INDONESIA)
berkantor di Perumahan Istana Bedali Agung
Blok: AE No.03 Lawang, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai**PARA**
PENGUGAT ;

M e l a w a n :

KOMISI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG, berkedudukan di Jalan
Panji No.119 Kepanjen Kabupaten Malang,
dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus
kepada :

1. **ROBIKIN EMHAS, S.H.MH.** ;

2. **ARIF EFFENDI, S.H.** ;

3. **SYARIF HIDAYATULLAH, S.H.MBA** ;

4. **OTMAN RALIBI, S.H.** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. **NURUL YAQIN, SH.MM.** ;

6. **EMIL MA'RUF, SH.** ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

292/KPU-Kab/ 014.329781/VI/2010 Nomor:

23/ART/VI/2010 tertanggal 24 Juni 2010,

keenamnya Warga Negara Indonesia, Advokat

dan Konsultan Hukum berkantor di ART &

PARTNER, attorneys at law, Menara Kuningan

8th Floor Suite C-2 Jalan H.R. Rasuna Said

Blok X-7, Kav.5 Jakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

Tergugat ;

----- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,

Nomor : 58.K/ PEN.TUN/2010/PTUN.Sby. tanggal 22 Juni 2010,

tentang : Penunjukan Hakim Tunggal ;

Penetapan Hakim Nomor : 58.HK/PEN.TUN/2010/PTUN.Sby., tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2010, tentang : Hari dan Tanggal Sidang ;

Berkas

Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini serta telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan saksi dari Para Penggugat ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 17 Juni 2010, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 18 Juni 2010 dengan Register perkara Nomor : 58/G/2010/PTUN.Sby. yang isi selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

Surat Penetapan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Malang
Surat Nomor : 235/KPU/014.329781/VI/2010 Tanggal 5
Juni 2010 yang Menetapkan Bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs, H. SUTIKNO – Drs. H. RIZAL SAFANI tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 dikarenakan tidak tercukupinya jumlah dukungan minimal pasangan calon kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada keputusan KPU kabupaten Malang Nomor : 42/Kpts/KPU-kab/014.329781/2010
Tentang persyaratan minimal atau paling sedikit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dukungan bakal calon Perseorangan dalam pemilu
kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2010 “ ;

Surat keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Malang
No. 72 / KPTS / KPU.Kab/014.329781/2010 tertanggal 5
Juni 2010 tentang pasangan calon kepala Daerah dan
wakil kepala daerah yang telah memenuhi persyaratan
dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala
daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 ;

Dasar

Dasar Gugatan ini Adalah :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang
Nomor : 05/Kpts/KPU- Kab/014.329781/2010 Pasal 19
(4.a) Tentang Pedoman cara Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Malang “ **Pemenuhan Syarat dukungan dalam
rekapitulasi jumlah dukungan memenuhi ketentuan
sekurang- kurangnya 3 % (tiga perseratus) dari
jumlah penduduk kabupaten Malang**” ;

Surat Pengantar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor : 215 /KPU- Kab/014.329781/V/2010

tanggal 26 Mei 2010 Kepada Tim Kampanye Bakal

Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun

2010 (Drs. H.Sutikno dan Drs.H.Rizal Safani) ;

TandaTerima Berkas dukungan untuk Calon Perseorangan

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepla Daerah

tertanggal 22 April 2010 dan tanggal 29 Mei 2010

(MODEL B7- PKWK-KPU) oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Malang ;

Tanda Terima Rekapitulasi hasil Verifikasi tambahan

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs. H.

SUTIKNO dan Drs. H. RIZAL SAFANI perihal

dukungan yng telah disahkan dalam rapat pleno

KPU Kabupaten Malang pada tanggal 13 Mei 2010

dan 3 Juni 2010 menyebutkan dukungan yang

disahkan adalah berjumlah **78.436 (tujuh puluh**

delapan ribu empat ratus tiga puluh enam)

pendukung ;

--

Adapun dalil- dalil diajukan gugatan dalam perkara

Tata Usaha Negara ini berdasarkan alasan sebagai

berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Nomor : -----

05/Kpts/KPU- Kab/014.329781/2010

05/Kpts/KPU- Kab/014.329781/2010 Tentang Pedoman tata cara pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 pasal 19 (4.a) tertulis dengan jelas “ a. Pemenuhan Syarat Dukungan Dalam Rekapitulasi jumlah dukungan memenuhi ketentuan sekurang- kurangnya 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Malang, berdasarkan hasil dukungan yang telah disahkan KPU kabupaten Malang berjumlah **78.436 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam)** Berarti Bakal Calon Pasangan Perseorangan Drs. H. SUTIKNO dan Drs. H. RIZAL SAFANI telah Melebihi syarat minimal sesuai ketentuan ; -----

Para Penggugat adalah Pasangan bakal calon Kepala Daerah Kabupaten Malang ;

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Perseorangan Tahun 2010, serta sudah memenuhi seluruh persyaratan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sesuai pada lembar Pengumuman Nomor :157/KPU- Kab.Malang/014.329781/IV/2010 dan telah memperoleh dukungan lebih dari persyaratan, ini dibuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanda terima Terima Rekapitulasi hasil Verifikasi tambahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs. H. SUTIKNO dan Drs. H. RIZAL SAFANI perihal dukungan yng telah disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Malang tanggal 13 Mei2010 dan tanggal 3 Juni 2010 yang telah disahkan KPU kabupaten Malang berjumlah **78.436 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam)** , Berarti Bakal Calon Pasangan Perseorangan Drs. H. SUTIKNO dan Drs. H. RIZAL SAFANI, telah memenuhi pemutahiran data pemilih sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malang (Surat Keputusan KPU Kabupaten Malang -----

Nomor :

Nomor : 04/Kpts/KPU.kab/014.329781/2000).;

Bahwa berdasarkan dari fakta, jumlah penduduk pemilih berdasarkan lampiran surat TERGUGAT – I Tanggal 26 Mei 2010 yang ditujukan kepada Sdr. Tim Kampanye para TERGUGAT Surat pengantar Nomor : 215/KPU-Kab/014.329781/V/2010 didapati jumlah pemilik suara yang sah adalah 1.865.805 di kabupaten Malang ; -----

Bahwa berdasarkan fakta, jumlah Pemilih tersebut, maka para PENGGUGAT dengan jumlah pendukung yang telah disahkan KPU kabupaten Malang sebanyak **78.436 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah tersebut dukungan telah melebihi syarat minimal untuk ditetapkan sebagai Pasangan calon Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Kabupaten Malang tahun 2010 ;

Berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas maka pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Malang Tahun 2010 (para Penggugat) telah memenuhi kualifikasi data sesuai yang ditetapkan KPU kabupaten Malang dan seharusnya lolos sebagai calon yang sah sesuai ketentuan, untuk itu para penggugat sangat dirugikan kepentingannya secara materiel, dan para penggugat sangat dirugikan karena kehilangan hak nya sebagai Calon Bupati dan bakal Calon Wakil Bupati Malang 2010 ;

Dengan diterbitkannya surat keputusan Nomor 235/KPU/014.329781/VI/2010 tertanggal 5 Juni 2010 Perihal pemberitahuan hasil penelitian berkas, ditujukan kepada Sdr. Bakal pasangan calon Drs. H. SUTIKNO dan Drs. H. RIZAL SAFANI bertentangan dengan keputusan KPU kabupaten Malang Nomor : 42/Kpts/KPU- kab/014.329781/2010 Tentang persyaratan minimal atau

paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sedikit jumlah dukungan bakal calon Perseorangan dalam pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 dan KPU kabupaten malang telah melakukan kesalahan administrasi dan harus di Batalkan melalui gugatan TUN ini ; -----

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Malang yang mengeluarkan surat keputusan No. 72 / KPTS / KPU Kab/ 014.329781/2010 tertanggal 5 Juni 2010 yang menetapkan tiga calon pasangan :

1. Pasangan calon Agus Wahyu Arifin, Dr. H.MM dan Abdul Mujib Syadzili, Drs. H.MSi. ;

2. Pasangan calon Mochamad Geng Wahyudi, SH, M.Hum dan Abdul Rahman, Drs. H. ;

3. Pasangan calon Rendra Kresna, Drs. H. SH, MM, MPM, MAP dan Subhan, H.Amd. ;

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lolos sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kab. Malang dinyatakan batal atau tidak sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak memuat calon yang lain yang secara kualifikasi telah pula memenuhi persyaratan dan telah diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang secara sah ; -----

8. Bahwa para Penggugat dalam perkara ini baru mengetahui Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa pada tanggal 5 Juni 2010, oleh karena itu gugatan dalam perkara ini belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang no: 5 tahun 1986, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tetap berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.;

Bahwa selain pihak Tergugat melanggar peraturan perundangan yang berlaku seperti tersebut diatas, pihak Tergugat juga melanggar Asas-

Asas

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain adalah : -----

- a. Asas Kepentingan Umum yaitu sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan harus mempertimbangkan apakah keputusan yang diterbitkan itu akan mengganggu kepentingan umum atau tidak. Jadi keputusan yang diterbitkan itu tidak boleh melanggar kepentingan umum ;

- b. Azas Kecermatan Formal yaitu pada waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersiapkan suatu Keputusan Tergugat selaku Pejabat TUN harus bersikap jujur dan cermat. Jadi sebelum menerbitkan keputusan itu Tergugat harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan dan semua kepentingan yang terkait dengan semua kepentingan pihak. ;

c. Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang yaitu Tergugat dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan bahwa tindakan Tergugat tersebut dapat dituangkan dalam Keputusan tersebut atau tidak dan harus didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, sehingga Tergugat dilarang untuk berbuat sewenang-wenang. ;

d. Asas Proporsionalitas yaitu Tergugat pada waktu membuat keputusan itu harus sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya serta permasalahan yang benar-benar berkaitan dengan syarat-syarat sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2010. ;

Azas-Azas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nepotisme serta berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b
Undang Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang No. 5
Tahun 1986

tentang
tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasari fakta- fakta dan
bukti- bukti yang jelas dan sah, maka para PENGGUGAT mohon,
agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan
segera memeriksa perkara ini dengan acara cepat karena
pemilihan kepala daerah Kabupaten Malang akan
dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2010 dengan menjatuhkan
Putusan Sebagai Berikut : -----

DALAM PENUNDAAN :

Memerintahkan pada TERGUGAT untuk menunda Surat
Penetapan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Malang
Surat Nomor : 235/KPU/014.329781/VI/2010 Tanggal 5
Juni 2010 yang Menetapkan Bahwa Bakal Pasangan Calon
Perseorangan atas nama Drs, H. SUTIKNO – Drs. H.
RIZAL SAFANI tidak memenuhi syarat sebagai pasangan
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2010 sampai dengan putusan dalam
perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya.;

Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Penetapan hasil
Rapat Pleno KPU Kabupaten Malang Surat Nomor :
235/KPU/014.329781/VI/2010 Tanggal 5 Juni 2010
yang Menetapkan Bahwa Bakal Pasangan Calon
Perseorangan atas nama Drs, H. SUTIKNO – Drs. H.
RIZAL SAFANI tidak memenuhi syarat sebagai
pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010.;

Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Penetapan No.
72 / KPTS / KPU.Kab/014.329781/2010 tertanggal 5
Juni 2010 tentang pasangan calon kepala Daerah dan
wakil kepala daerah yang telah

memenuhi

memenuhi persyaratan dalam pemilihan umum kepala
daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 ; -----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat
penetapan yang baru yang isinya tentang penetapan
bahwa bakal pasangan calon perseorangan atas nama
Drs. H. SUTIKNO dan Drs. H. RIZAL SAFANI sebagai
pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Malang tahun 2010. ;

Menyatakan para PENGGUGAT adalah pasangan calon yang telah memenuhi Syarat Undang-Undang sebagai pasangan calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Malang Tahun 2010.;

Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyanggah dalil- dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam **Jawabannya** tanggal 5 Juli 2010, yang isi selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana yang tertuang dalam gugatan PARA PENGGUGAT adalah :

Surat Penetapan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Malang Nomor 235/KPU/014.329781/VI/2010 tanggal 05 Juni 2010, yang menetapkan : -----

bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama DRS. H. SUTIKNO – Drs. H. RIZAL SAFANI tidak memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2010 dikarenakan tidak tercukupinya jumlah dukungan minimal pasangan calon Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 42/Kpts/KPU-Kab/014. 329781/2010 tentang Persyaratan Minimal atau paling

sedikit

sedikit Jumlah Dukungan bakal calon perseorangan dalam pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Malang tahun 2010 (objek sengketa I);

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010, tertanggal 5 Juni 2010, tentang "Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 (objek sengketa II);

Bahwa apabila kita teliti dan kaji secara seksama, sebenarnya kedua objek sengketa *a quo* bukan merupakan Penetapan/Keputusan tertulis Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur- unsur Penetapan/Keputusan Tata Usaha Negara
sesuai ketentuan Pasal a quo, antara lain :

berisi tindakan hukum TUN;

bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;

Tentang Objek Sengketa I ;

Bahwa objek sengketa I sebagaimana uraian surat gugatan
adalah SURAT Penetapan Hasil Rapat Pleno TERGUGAT
sebagaimana surat Nomor 235/KPU/014.329781/VI/2010 tanggal
05 Juni 2010 yang menetapkan bahwa Bakal Pasangan Calon
Perseorangan atas nama DRS. H. SUTIKNO – Drs. H. RIZAL
SAFANI tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala daerah kabupaten Malang tahun 2010
dikarenakan tidak tercukupinya jumlah dukungan minimal
pasangan calon Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 42/Kpts/KPU- Kab/014.
329781/2010 tentang Persyaratan Minimal atau paling

sedikit

sedikit Jumlah Dukungan bakal calon perseorangan dalam
pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang tahun 2010; ;

Bahwa terkait objek sengketa I ini, perlu TERGUGAT tegaskan bahwa TERGUGAT **tidak pernah** menerbitkan **Surat Penetapan** Nomor 235/KPU/014.329781/ **VI**/2010 pada tanggal 5 Juni 2010 sebagaimana diuraikan dalam gugatan PARA PENGGUGAT, maka oleh karenanya TERGUGAT mensommeer PARA PENGGUGAT untuk membuktikan dalam persidangan ini perihal kebenaran objek sengketa I *in casu*; ;

Bahwa memang benar TERGUGAT pada tanggal 5 Juni 2010 telah menerbitkan surat, yakni Surat Nomor 235/KPU-Kab/014.29781/ **V**/2010 perihal **Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas**; yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT. Namun secara substantif, baik dari segi *nomor surat* maupun dari segi *perihal/pokok* suratnya terdapat perbedaan yang sangat nyata dengan Surat Nomor 235/KPU/014.329781/ **VI**/2010 yang diterbitkan TERGUGAT tanggal 5 Juni 2010 (mohon periksa objek sengketa I);

Bahwa pada **nomor surat** objek sengketa I, tertulis angka romawi "VI" sedangkan pada **nomor surat** yang secara factual benar-benar diterbitkan oleh TERGUGAT tertulis angka romawi "V";

Bahwa demikian pula halnya dengan bentuk dan pokok suratnya, dimana pada objek gugatan I (vide gugatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan sebagai “Surat Penetapan” hasil rapat pleno KPU Kabupaten Malang, sedangkan pada surat yang secara factual benar-benar diterbitkan oleh Tergugat tertulis *perihal* Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas. ;

Bahwa andai yang dimaksudkan oleh PARA PENGUGAT sebagai objek sengketa I itu adalah surat nomor 235/KPU-Kab/014.329781/V/2010 bertanggal 5 Juni 2010, *quad non*, maka oleh karena bentuknya hanya sebagai -----

“Pemberitahuan

“Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas”, maka BUKAN merupakan Penetapan atau Keputusan tertulis Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Bahwa karenanya, adalah patut menurut hukum agar gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima. ;

Tentang Objek Sengketa II ;

1. Bahwa sebagaimana uraian gugatan, objek sengketa II dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72/Kpts/KPU- Kab/014.329781/2010, tertanggal 5 Juni 2010, tentang “Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010".;

Bahwa Tergugat terlebih dahulu menegaskan bahwa surat nomor 72/Kpts/KPU- Kab/014.329781/2010 bertanggal 5 Juni 2010 bukanlah sebagai "Surat Keputusan" TERGUGAT sebagaimana uraian surat gugatan, melainkan PENGUMUMAN dari TERGUGAT tentang "Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010.;

Bahwa oleh karenanya, objek sengketa II tidak bersifat individual, melainkan bersifat umum, karena isinya berupa pengumuman yang ditujukan kepada khalayak umum. Sehingga, objek sengketa II ini pun bukan merupakan penetapan/keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Bahwa andai objek sengketa II dianggap sebagai penetapan/keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (3) *a quo, quod non*, maka terhadap objek sengketa II ini PARA PENGUGAT tidak mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum untuk mengajukan gugatan.

Karena

Karena, sekalipun objek sengketa II merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan/keputusan tertulis Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, akan tetapi sama sekali tidak ditujukan dan tidak berakibat hukum terhadap diri PARA PENGGUGAT; -----

Bahwa objek sengketa II hanya berakibat hukum terhadap orang yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Malang, karena telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, yakni :

Pasangan Calon Agus Wahyu Arifin, Dr. H. MM dan Abdul Mujib Syadzili, Drs. H. Msi.;

Pasangan Calon Mochamad Geng Wahyudi, SH, Mhum dan Abdul Rachman, Drs. H.;

Pasangan Calon Rendra Kresna, Drs. H. SH, MM, MPM, dan Subhan, H. Amd.;

Jadi objek sengketa II hanya menimbulkan akibat hukum terhadap nama-nama pasangan calon *a quo*, karena nama-nama



tersebut sebelum terbit objek sengketa II berstatus masing-masing sebagai *bakal pasangan calon* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Malang dan setelah terbit objek sengketa II mengalami perubahan status hukum menjadi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Malang. Sedangkan PARA PENGGUGAT sama sekali tidak mengalami suatu perubahan apapun dalam suasana hubungan hukum yang telah ada;

Apabila diilustrasikan, PARA PENGGUGAT sebelum mengajukan permohonan pendaftaran menjadi Calon Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Malang, sama sekali bukan calon pasangan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah

Daerah Pemilukada Kabupaten Malang dan setelah terbitnya objek sengketa II pun PARA PENGGUGAT tetap bukan calon pasangan Kepala Daerah dan atau calon Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Malang. Sehingga dengan demikian, tidak terjadi perubahan apapun atas status diri PARA PENGGUGAT. Karenanya jelas bahwa objek sengketa II sama sekali tidak berakibat hukum apapun terhadap diri PARA PENGGUGAT; -----

Bahwa karenanya, adalah patut menurut hukum agar gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa hal-hal yang telah terurai dan terungkap pada eksepsi
mohon secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dan
terbaca dalam pokok perkara ini; -----

Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil-dalil gugatan PARA
PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui
kebenarannya dan ditulis oleh TERGUGAT ;

Bahwa apabila TERGUGAT terpaku pada sistematika dan
formulasi penyampaian gugatan sebagaimana didalilkan PARA
PENGGUGAT, sungguh TERGUGAT sangat sulit untuk memberikan
tanggapan atau bantahan terhadap gugatan para PENGGUGAT
dalam pokok perkara ini mengingat gugatan *a quo* disamping
tidak dilandasi hukum, juga tidak sistimatis;

Bahwa pada pokoknya gugatan PARA PENGGUGAT adalah mengenai
tuntutan pembatalan atas :

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/Kpts/KPU-
Kab/014.329781/IV/2010, tanggal 5 Juni 2010, yang
menetapkan bahwa bakal Pasangan Calon Perseorangan
atasnama DRS. H. SUTIKNO – DRS. H. RIZAL SAFANI tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2010 (obyek sengketa I);

dan ; -----

4.2. Suirat

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010, tanggal 5 Juni 2010, tentang "Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 (obyek sengketa II); -----

Bahwa alasan meminta pembatalan atas kedua obyek sengketa a quo adalah karena PARA PENGGUGAT menganggap perolehan jumlah dukungan sebesar 78.436 (tujuh puluh delapan empat ratus tiga puluh enam) dukungan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf a Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 05/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 telah melebihi syarat minimal dukungan sesuai ketentuan;

Bahwa sungguh patut disayangkan, PARA PENGGUGAT yang telah berusaha dan berjuang keras mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menjadi pasangan calon Kepala Daerah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah dari wakil perseorangan, namun kurang dapat memahami atau mengerti mengenai isi dan maksud ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf a a quo, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh PARA PENGGUGAT; -----

Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf a a quo berbunyi *"pemenuhan syarat dukungan dalam rekapitulasi jumlah dukungan memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Malang"*, sehingga sangat jelas dari bunyi ketentuan tersebut belum diketahui besaran minimal jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh pasangan bakal calon perseorangan, namun dengan yakinnya PARA PENGGUGAT menganggap perolehan dukungan sebesar 78.436 telah memenuhi syarat minimal sesuai ketentuan, sebagaimana yang didalilkannya; -----

8. Bahwa

Bahwa untuk menetapkan besaran jumlah dukungan minimal yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon perseorangan, TERGUGAT dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf a Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 05/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab/014. 329781/2010 bertanggal 16 April 2010 tentang Penetapan Persyaratan Minimal atau Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan keputusan Nomor 42/Kpts/KPU- Kab/014.329781/2010

a quo, yang salah satunya berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 180/19/KEP/421.013/2010 bertanggal 17 Pebruari 2010 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Malang telah ditetapkan bahwa bakal calon perseorangan yang berhak melakukan pendaftaran bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 harus memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dukungan dari jumlah penduduk Kabupaten Malang yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Malang dan jumlah dukungan bakal calon perseorangan yang dimaksud tersebut adalah sebesar 82.031 (delapan puluh dua ribu tiga puluh satu) dukungan; -----

Bahwa kiranya telah jelas antara Keputusan TERGUGAT Nomor 05/Kpts/KPU- Kab/014.329781/2010 bertanggal 15 Pebruari 2010 dan Keputusan TERGUGAT Nomor 42/Kpts/KPU- Kab/014.329781/2010 bertanggal 16 April 2010 adalah keputusan yang sejalan dan saling berhubungan, karenanya tidak benar apabila kedua surat keputusan *a quo* dianggap oleh PARA PENGGUGAT saling bertentangan, sebagaimana yang didalilkannya;

11. Bahwa

Bahwa TERGUGAT sama sekali tidak menduga sebelumnya, ternyata PARA PENGGUGAT mendalilkan perolehan dukungan 78.436 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai melebihi syarat minimal dukungan sekurang-kurangnya sebesar 3% (tiga perseratus) *a quo* adalah dengan tidak menghitung dari jumlah penduduk Kabupaten Malang, melainkan **menghitungnya dari jumlah pemilih suara yang sah; ---**

Bahwa TERGUGAT sungguh tidak mengerti landasan atau dasar hukum yang digunakan oleh PARA PENGGUGAT dalam menentukan hitungan dukungan 3% (tiga persen) dari jumlah pemilih suara yang sah sebagai syarat pencalonan pasangan perseorangan bakal calon dalam Pemilukada. *Salva reverentia*, andai saja PARA PENGGUGAT sejak awal sudah mengetahui, memahami dan mengerti dengan baik ketentuan mengenai syarat pencalonan perseorangan pasangan bakal calon dalam Pemilukada *juncto* Keputusan TERGUGAT Nomor 42/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 niscaya PARA PENGGUGAT tidak mengajukan gugatan perkara *in casu*; -----

Bahwa oleh karena nyata-nyata gugatan ini tidak berdasar dan berlandaskan hukum, maka secara hukum gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak seluruhnya;

Bahwa selain dari itu, oleh karena proses penerbitan objek sengketa telah tepat dan benar menurut fakta dan hukum, baik dari segi prosedur maupun substansi, pun tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka TERGUGAT menolak gugatan selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN

Berdasarkan semua yang hal yang dikemukakan di atas, mohon
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo memutuskan :

Dalam Eksepsi :

Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT.

Dalam

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima atau
menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya. ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini acara
cepat, pihak Para Penggugat dan Tergugat tidak Replik dan
Dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil
gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti
surat berupa Foto copy Surat-Surat yang dilegalisir dan
bermeterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai berikut :

1. P- 1 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, tertanggal 3 Juni 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
2. P- 2 : Rekapitulasi hasil verifikasi tambahan dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan Drs.H.Sutikno dan Drs.H.Rizal Safani di KPU Kabupaten Malang tanggal 13 Mei 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
3. P-3 : Rekapitulasi Hasil Verifikasi Tambahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs.H.Sutikno dan Drs.H.Rizal Safani di KPU Kabupaten Malang tanggal 3 Juni 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
4. P-4 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor: 235/KPU-Kab/014.329781/VI/2010, tanggal 5 Juni 2010, perihal: Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
5. P-5 : Surat Tanda Terima berkas dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Drs.H.Sutikno dan Drs.H.Rizal Safani, Model B7-PKWK-KPU tanggal 29 Mei 2010, (fotocopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya) ;

6. P-6

6. P-6 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang berupa Tanda Terima Penyerahan Berkas Pencalonan dari Bakal Calon Perseorangan / Drs.Sutikno – Rizal S. tanggal 16 Mei 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

7. P-7 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi persyaratan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor: 72/Kpts/KPU- Kab/014.329781/2010, tanggal 5 Juni 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya ada pada Tergugat) ;

8. P-8 : Surat Tanda Terima berkas dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Drs.H.Sutikno dan Drs.H.Rizal Safani, Model B7-PKWK-KPU tanggal 22 April 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

9. P-9 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang perihal Berita Acara Nomor: 166/BA/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Pengecekan Berkas Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Drs.H.Sutikno dan Drs.H.Rizal Safani) sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010–2015, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
10. P-10 : Surat Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang perihal Soft Copy Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 tanggal 26 Mei 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

11. P-11 : Surat Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang perihal Hasil Verifikasi Pasangan Calon Drs.H.Sutikno dan Drs.H.Rizal Safani tanggal 26 Mei 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

12. P-12 : Surat Pengantar dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor: 215/KPU-Kab/014.329781/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 perihal pengiriman 1 (satu) keeping CD Soft Copy Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Kabupaten Malang tahun 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
13. P-13 : Rekapitulasi tempat pemungutan suara (TPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 berdasarkan Rekap DPS yang disetorkan PPK s/d 25 Mei 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

1. P- 14 : Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/19/KEP/421.013/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Malang, (fotocopy sesuai dengan fotocopy dan asli ada pada Tergugat) ;

2. P- 15 : Berita Acara dari Bupati Malang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/137/421.107/2010 tanggal 17 Pebruari 2010
tentang Serah Terima Daftar Penduduk
Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang,
(fotocopy sesuai dengan fotocopy dan asli ada
pada Tergugat) ;

3. P-16 : Tabel / Table 3.1.7 Persentase Luas Daerah dan
Jumlah Penduduk per Kecamatan, 2008 Percentage
of Area and Population in Malang Regency,
2008, (fotocopy sesuai dengan buku Katalog
BPS: 1403.35.07 Kabupaten Malang Dalam angka
2009 Malang Regency In Figures dengan penerbit
Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang Central
Board of Statistik of Malang Regency) ;

4. P-17 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Malang Nomor: 42/Kpts/KPU- Kab/014.329781/2010
tanggal 16 April 2010, tentang Penetapan
Persyaratan Minimal atau Paling Sedikit Jumlah
Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, (fotocopy
sesuai dengan aslinya dan asli ada pada
Tergugat) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil
jawabanyanya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti
surat berupa Foto copy Surat- Surat yang dilegalisir dan
bermeterai cukup diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 antara
lain sebagai berikut :

1. T- 1 : Berita Acara dari Komisi Pemilihan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor: 70/BA/VI/2010 tanggal
3 Juni 2010 tentang Penelitian

Persyaratan

Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah*) Dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

-
2. T- 2 : Tanda Terima tanggal 13 Mei 2010 dari
Drs.Sutikno Drs.Rizal tentang Berita Acara
(Model BA2-PKWK-KPU) tanggal 13 Mei 2010
tentang Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat
Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Malang, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
3. T-3 : Berita Acara (Model BA2-PKWK-KPU) tanggal 3
Juni 2010 tentang Verifikasi dan Rekapitulasi
terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);
4. T-4 : Berita Acara Nomor: 57/BA/V/2010, tanggal 13
Bulan Mei 2010 tentang Risalah Rapat Pleno
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang
Verifikasi Penambahan Dukungan Bakal Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2010, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;
-
5. T-5 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Malang Nomor: 235/KPU-Kab/014.329781/V/2010,
tanggal 5 Juni 2010, perihal: Pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penelitian Berkas, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

6. T-6 : Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Nomor: 47.1/PANWASLU/VI/2010, tanggal 05 Juni 2010, perihal: Rekomendasi Pengumuman Pasangan Calon Yang Lolos Administrasi, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

7. T-7 : Tanda Terima Model B7-PKWK-KPU berkas dukungan Pasangan Calon Drs.H.Sutikno dan Drs. H.Rizal Safani tanggal 29 Mei 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

8. T-8 : Berita Acara Nomor: 65.1/BA/V/2010, tanggal 23 Mei 2010 tentang Verifikasi Administrasi Bakal Calon Kepala Daerah

dan

dan Wakil Kepala Daerah*) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

9. T-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor: 71/Kpts/KPU- Kab/014.329781/2010 tanggal 5 Juni 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Telah Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

10. T-10 : Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor: 72/Kpts/KPU-Kab/ 014.329781/2010, tanggal 5 Juni 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

11. T-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor: 42/Kpts/KPU-Kab/ 014.329781/2010, tanggal 16 April 2010, tentang Penetapan Persyaratan Minimal atau Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

12. T-12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab/ 014.329781/2010, tanggal 15 April 2010, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

13. T-13 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor: 05/Kpts/KPU-Kab/ 014.329781/2010, tanggal 15 Pebruari 2010, tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala

Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat
telah mengajukan saksinya yang bernama :

SUWARNO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ;

Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat ;

Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan

Tergugat ;-----

Bahwa Saksi sebagai Tim Sukses Para Penggugat ;

Bahwa Saksi mengetahui obyek gugatan yaitu Surat dari

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor: 235/KPU-

Kab/014.329781/VI/2010, tanggal 5 Juni 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tahu dukungan yang didapat dan diterima KPU
yang disahkan sebanyak 78.436 orang ;

Bahwa ada selisih prediksi antara DP4 dengan BPS sebanyak
232.961 ; ----

2. EDIK WINARKO, yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan
keluarga ;-

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada
hubungan keluarga ;

Bahwa Saksi menjabat sebagai Korlap di wilayah Kecamatan
Dampit ; -----

Bahwa Saksi mengetahui dukungan Para Penggugat secara sah
dari KPU sebanyak 78.436 ;

Bahwa Saksi mengetahui dukungan minimal yang harus
diperoleh pasangan calon sebanyak 3% dari jumlah
penduduk ; -----

Bahwa

Bahwa Saksi mengatahui persyaratan yang sah sebagai
pendukung pasangan calon yaitu KTP harus asli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan asli dan mempunyai hak pilih ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 9 Juli 2010 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mohon putusan terhadap sengketa ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 5 Juli 2010, yang mana dalam jawaban tersebut termuat pula mengenai eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para pihak, maka sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan obyek gugatan dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan yaitu 3 (tiga) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagai pasangan yang telah memenuhi persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala

Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, agar hadir dipersidangan untuk diminta keterangannya, apakah yang bersangkutan berkehendak untuk ikutserta sebagai pihak dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa atas panggilan Pengadilan tersebut, dua pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 tersebut, melalui kuasa hukum Tergugat secara lisan dipersidangan menyatakan tidak akan ikutserta sebagai pihak dalam perkara ini, sedang sepasang lainnya menyatakan secara tertulis sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 4 Juli 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai obyek gugatan dalam perkara ini, yaitu apakah obyek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat diajukan sebagai obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai obyek gugatan dalam perkara ini adalah :

--

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tanggal 5 Juni 2010 No.: 235/KPU/ 014.329781/VI/2010, perihal : Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas, yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Drs. H. Sutikno dan Drs. Rizal Safani (vide bukti P- 4 = T-5) ;

2. Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 No. : -----

72/KPTS/KPU.Kab/ 014.329781/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/KPTS/KPU.Kab/ 014.329781/ 2010, tanggal 5 Juni 2010

(vide bukti P-7 = T-10) ;

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

----- Menimbang, bahwa apabila menelaah bentuk formal dari obyek gugatan ke-1 dan ke-2 tersebut, maka untuk menguji (toetsing) apakah obyek gugatan a-quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim akan mengacu pada ketentuan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa, istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; -----

b. maksud serta mengeni hal apa isi tulisan itu;

c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ; -----

----- Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah obyek gugatan ke-1 yang berupa Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tanggal 5 Juni 2010 No.: 235/KPU-Kab/014.329781/VI/2010 tersebut, telah memenuhi unsur- unsur Pasal 1 angka 9 Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 dan

Penjelasan

Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 ;

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati substansi atau isi surat obyek gugatan ke-1 tersebut (vide bukti P-4 = T=5), maka dapat diketahui

bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, yang ditujukan kepada bakal pasangan calon Drs. H. Sutikno dan Drs. H.Rizal Safani, oleh karena itu sdh jelas Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan dan kepada siapa surat tersebut ditujukan (memenuhi unsur individual karena ditujukan kepada orang tertentu) dan isi surat tersebut adalah menetapkan dan memberitahukan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 karena tidak tercukupinya jumlah dukungan minimal sebagai pasangan calon perseorangan, artinya unsur apa yang ditetapkan dan maksud dari surat tersebut sudah terpenuhi (memenuhi unsur konkret karena apa yang ditetapkan tidak abstrak dan tertentu). Dan surat tersebut juga tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebagai pihak yang dituju surat tersebut, maka surat a-quo sudah memenuhi unsur final ;

----- Menimbang, bahwa surat obyek gugatan ke-1 a-quo dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang No. 05/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Pedoman Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, dan

Keputusan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang No. 42/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Penetapan Persyaratan Minimal atau Paling sedikit Jumlah dukungan Bakal Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Malang 2010. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat a-quo merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa surat obyek gugatan ke-1 a-quo sudah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga dapat dijadikan obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ;

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai obyek gugatan ke-2 yang berupa Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, No : 72/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tanggal 5 Juni 2010 (vide bukti P-7 = T-10) ;

----- Menimbang, bahwa apabila membaca dan mencermati substansi atau isi obyek gugatan a-quo maka obyek gugatan tersebut berupa pengumuman yang dikeluarkan oleh Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Malang, yang mengumumkan tentang Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi persyaratan dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 ;

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengajukan bukti T- 9 yang berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang No. : -----

71/Kpts/KPU.Kab/014.329781/2010

71/Kpts/KPU.Kab/014.329781/2010, tanggal 5 Juni 2010, tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang 2010 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- 9, maka diperoleh fakta hukum bahwa sebelum dikeluarkannya Pengumuman No. 72/Kpts/KPU- Kab/ 014.329781/ 2010, tanggal 5 Juni 2010, Tergugat (ic. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang) telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Malang No.: 71/Kpts/KPU- kab/014.329781/2010 tanggal 5 Juni 2010 yang menetapkan nama-nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Keputusan Komisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Malang No. 71/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 yang berisi menetapkan nama-nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 tersebut, telah menimbulkan akibat hukum bagi para bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, dan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Sedangkan Pengumuman No. 72 /Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010 (vide bukti P-7 = T-10), merupakan naskah yang sifatnya informasi/publikasi tentang sesuatu hal yang ditujukan kepada kalayak ramai/masyarakat, dan tidak menimbulkan akibat hukum, karena keputusan yang menimbulkan akibat hukum telah dikeluarkan sebelum pengumuman tersebut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan ke-2 yang berupa Pengumuman tersebut hanya bersifat informasi/publikasi dan tidak menimbulkan

akibat

akibat hukum, maka Pengumuman a-quo tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang NO. 51 Tahun 2009, sehingga tidak dapat dijadikan obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalil- dalil mengenai obyek gugatan ke-2 a-quo tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tanggal 5 Juni 2010 No. 235/KPU-Kab/014.329781/2010, perihal : Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas (vide bukti P-4 = T-5) ;

----- Menimbang, bahwa M, bhw untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengeni eksepsi dari Tergugat ;

DALAM

EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa obyek gugatan a-quo bukan merupakan Penetapan/Keputusan tertulis Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986, karena surat tersebut hanya sebagai pemberitahuan hasil penelitian berkas ;

----- Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan dalam perkara ini, yaitu apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, adalah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa obyek gugatan a-quo telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang NO. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, dan dapat dijadikan obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya ;

DALAM POKOK PERKARA.

----- Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan a-quo, dengan alasan karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan a-quo bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang No. 42/Kpts/KPU.Kab/014.329781/2010, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas proporsionalitas ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat menolak alasan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tersebut, dan menyatakan bahwa gugatan Para
penggugat tidak berdasar dan tidak berlandasan hukum ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para
Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut, maka Hakim
akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam mengeluarkan
Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari
segi kewenangan, formal prosedural maupun
substansi/materiilnya, dan tidak melanggar asas-asas umum
pemerintahan yang baik, khususnya asas proporsionalitas ;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam
perkara ini adalah Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Malang tanggal 5 Juni 2010 No. 235/KPU-Kab/014.329781/2010,
perihal : Pemberitahuan hasil penelitian berkas, yang
ditujukan kepada Bakal pasangan calon Drs. H. Sutikno dan
Drs. H. Rizal Safani (bukti P-4 = T-5) ;

----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa isi surat tersebut pada pokoknya
adalah pemberitahuan kepada Drs. H. Sutikno dan Drs. H. Rizal
Safani, bahwa Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Malang menetapkan bakal pasangan calon perseorangan atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sutikno – Drs. H.Rizal Safani tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 dikarenakan tidak tercukupinya jumlah dukungan minimal pasangan calon Kepala Daerah ;

----- Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi kewenangan yaitu, apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan surat obyek gugatan a-quo ;

----- Menimbang, bahwa surat obyek gugatan tersebut adalah berisi pemberitahuan hasil penelitian berkas bakal pasangan calon perseorangan atas nama Drs. H. Sutikno- Drs H.Rizal Safani (ic. Para Penggugat) ;

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon, sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau calon perseorangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat berwenang dan berkewajiban untuk memberitahukan hasil penelitian berkas bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang, yang dilakukan oleh Tergugat (ic Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang) termasuk kepada Para Penggugat sebagai bakal pasangan calon perseorangan. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat o byek gugatan a-quo

sudah

sudah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah surat obyek gugatan a-quo dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (2b) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pokoknya disebutkan bahwa pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam huruf a, b, c dan d pasal tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 59A ayat (2), dan (6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, disebutkan bahwa verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang dibantu oleh PPK dan PPS. Dan hasil verifikasi dukungan tersebut dituangkan dalam berita acara, yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada bakal pasangan calon ;

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, pada pokoknya disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten melakukan penelitian ulang dan/atau perbaikan persyaratan, sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau calon perseorangan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai bakal pasangan calon

calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, Para Penggugat telah menyerahkan berkas dukungan dan telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tanggal 22 April 2010 dan telah dilakukan pengecekan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, sebagaimana dalam Berita Acara No. 166/BA/IV/2010 tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 (vide bukti P-8 dan P-9). Dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan berkas tambahan dukungan dan telah dilakukan rekapitulasi, sebagaimana dalam bukti P-5 = T-7 ;

----- Menimbang, bahwa atas berkas dukungan dan tambahan dukungan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah dilakukan verifikasi dan rekapitulasi oleh Tergugat yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, tanggal 13 Mei 2010 dan tanggal 3 Juni 2010 atas nama bakal calon Kepala Daerah Drs. H. Sutikno dan bakal calon Wakil Kepala Daerah Drs. H. Rizal Safani (vide bukti T-2 dan P-1 = T-3). Dan hasil verifikasi tersebut telah diserahkan kepada tim kampanye Para Penggugat (vide bukti P-11) ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan penelitian administrasi bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 atas nama Drs. H. Sutikno dan Drs. H. Rizal Safani, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 70/BA/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 (vide bukti T-1), dan hasil penelitian tersebut kemudian diberitahukan kepada yang bersangkutan yaitu Para Penggugat dengan surat tanggal 5 Juni 2010 No. 235/KPU-Kab/014.329781/VI/2010, perihal : pemberitahuan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian berkas (vide bukti P-4 = T-5) ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta bukti - fakta
bukti sebagaimana tersebut

diatas
diatas yaitu bukti P-8, P-9, P-5 = T-7, T-2, P-1 = T-3, P-11,
T-1 dan P-4 = T-5, maka dapat disimpulkan bhw surat obyek
gugatan a-quo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan
formal prosedural sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan
dipertimbangkan mengenai substansi/materiil surat obyek
gugatan a-quo, apakah telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan tidak melanggar azas proporsionalitas
yaitu telah sesuai dengan fakta hukum yang benar yang
berkaitan dengan syarat- syarat sebagaimana pasangan calon
Kepala Daerah ;

----- Menimbang, bahwa substansi/materiil surat obyek
gugatan a-quo (vide bukti P-5 = T-4) pada pokoknya adalah
pemberitahuan bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas bakal
pasangan calon perseorangan atas nama Drs. H. Sutikno – Drs.
H. Rizal Safani, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Malang menetapkan bakal pasangan calon tersebut tidak
memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercukupinya jumlah dukungan minimal pasangan calon Kepala Daerah ;

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa ia bakal pasangan calon perseorangan yang telah memperoleh dukungan melebihi syarat minimal untuk ditetapkan sebagai pasangan calon perseorangan, karena berdasarkan Surat Pengantar dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang No. 215/KPU-Kab/014.329781/V/2010 jumlah pemilik suara sah di Kabupaten Malang adalah 1.865.805. Sedangkan jumlah dukungan untuk pasangan bakal calon atas nama Para Penggugat yang disahkan oleh Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang pada tanggal 13 Mei dan 3 Juni 2010 adalah berjumlah 78.436 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam) ; -----

----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P-2 dan P-3 yang berupa rekapitulasi hasil verifikasi tambahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Drs. H Sutikno dan Drs. H. Rizal Safani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tanggal 13 Mei 2010 dan 3 Juni 2010, bukti P-12 yang berupa Soft copy Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, bukti P-13 yang berupa rekapitulasi tempat pemungutan suara (TPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 berdasarkan Rekap Daftar Pemilih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara (DPS) yang disetorkan PPK s/d 25 Mei 2010, dan bukti P-15 yang berupa Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, No : 470/137/421.107/2010 tanggal 17 Pebruari 2010, serta bukti P-16 yang berupa tabel presentase luas daerah dan jumlah penduduk perkecamatan di Kabupaten Malang, 2008 ;

----- Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah membantah dan menyatakan bahwa Para Penggugat telah salah menafsirkan minimal jumlah dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 karena Para Penggugat tidak menghitung dari jumlah penduduk Kabupaten Malang, melainkan menghitung dari jumlah pemilih suara yang sah. Padahal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang No. 42/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010, tanggal 16 April 2010 yang menetapkan persyaratan minimal atau paling sedikit jumlah dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 adalah 82.031 (delapan puluh dua ribu tiga puluh satu). Sedangkan Para Penggugat memperoleh dukungan sebesar 78.436 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam) ;

----- Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah persyaratan minimal jumlah dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2010 yang ditetapkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar azas proporsionalitas, atau sebaliknya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (5) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, pada pokoknya disebutkan bahwa, untuk penetapan syarat paling sedikit jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Dan untuk menyusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dimaksud berdasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten pada tanggal Keputusan tersebut diterbitkan atas permintaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang No. 05/Kpts/KPU- Kab/ 014.329781/2010 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, pada Pasal 19 ayat (4) huruf a,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa, pemenuhan syarat dukungan dalam rekapitulasi jumlah dukungan memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Malang ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa untuk menetapkan syarat minimal atau paling sedikit jumlah dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010,

Komisi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang No. 42/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010 tentang persyaratan minimal atau paling sedikit jumlah dukungan bakal calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 ;

----- Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang No. 42/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010 (vide buktiT- 11 = P-17), menetapkan bahwa jumlah dukungan bakal calon perseorangan harus memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya berjumlah 82.031 (delapan puluh dua ribu tiga puluh satu) dukungan. Dan penetapan tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Malang No. 180/19/KEP/421.013/2010 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2010 tentang Penetapan jumlah Penduduk Kabupaten Malang (vide Konsideran "Memperhatikan" angka 1 Keputusan a-quo) ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan administrasi dalam menetapkan persyaratan minimal atau paling sedikit jumlah dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010. Dan untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Penggugat mengajukan bukti P-13 dan P-15 ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Rekapitulasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 berdasarkan rekapitulasi DPS yang disetorkan PPK s/d 25 Mei 2010, diperoleh fakta bukti tentang jumlah Daftar Pemilih Sementara, sedangkan menurut ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 68 Tahun 2009, penetapan persyaratan minimal atau paling sedikit jumlah dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala

Kepala Daerah adalah didasarkan pada jumlah penduduk. Dengan demikian bukti P-13 tsb haruslah dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P-15 yang berupa Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, No. 470/137/421.107/2010 tanggal 17 Pebruari 2010, dengan lampiran Rekapitulasi DP-4 Prediksi 5 Agustus 2010, bukti tersebut menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Malang adalah sama dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Malang No. 180/19/KEP/421.013/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 (vide bukti P-14) ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P-14 dan P-15 merupakan bukti yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya akan tetapi kedua bukti tersebut saling berkaitan dan mencantumkan jumlah penduduk Kabupaten Malang dengan angka yang sama, maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 68 Tahun 2009, pada pokoknya disebutkan bahwa keputusan penetapan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten, berdasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten pada saat keputusan tersebut diterbitkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/19/KEP/421.013/2010, tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Malang, diterbitkan oleh Bupati Malang pada tanggal 17 Pebruari 2010 (vide bukti P-14) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa dari bukti P-14 dan P-15 beserta lampirannya maka seharusnya yang dijadikan dasar untuk menetapkan persyaratan minimal jumlah dukungan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala

Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah data jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tanggal 17 Pebruari 2010 bukan didasarkan pada data jumlah penduduk prediksi tanggal 5 Agustus 2010. Akan tetapi Para Pengguigat juga tidak dapat membuktikan berapa jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tanggal 17 Pebruari 2010, demikian pula berdasarkan fakta tersebut Pengadilan tidak berwenang menetapkan jumlah penduduk Kabupaten. Malang yang seharusnya dijadikan dasar untuk menetapkan persyaratan minimal jumlah pendukung bakal calon perseorangan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dalam bukti P-16 yang berupa tabel persentase luas daerah dan jumlah penduduk per Kecamatan di Kabupaten Malang, Tahun 2008, bukti mana adalah sesuai dengan data yang tertera dalam buku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, maka Hakim berpendapat bahwa data dalam tabel tersebut tidak jelas Badan mana atau Pejabat siapa yang bertanggungjawab atas keakuratan dan kevalitan data tersebut, maka bukti tersebut tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh Para Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, Hakim berpendapat bahwa Para penggugat tidak dapat membuktikan berapa jumlah penduduk Kabupaten Malang yang seharusnya dijadikan dasar untuk menetapkan persyaratan minimal jumlah dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010. Oleh karena itu, bukti yang diajukan oleh Tergugat yang dijadikan dasar keputusan penetapan persyaratan minimal jumlah dukungan bakal calon perseorangan tersebut dianggap benar dan sah sampai terbukti sebaliknya ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3, T-11 = P-17, T-13 dan P-14, P-15, dapat disimpulkan bahwa substansi/materiil surat obyek

obyek gugatan a-quo telah dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada fakta yang benar sehingga tidak melanggar asas proporsionalitas ;

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa surat obyek gugatan a-quo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, formal prosedural maupun substansi/materiilnya serta tidak melanggar asas proporsionalitas, maka tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tanggal 5 juni 2010 No. 235/KPU-Kab/014.329781/VI/2010, perihal : pemberitahuan hasil penelitian berkas, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat tersebut, adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka permohonan penundaan pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tanggal 5 Juni 2010 No. 235/KPU-Kab/014.329781/VI/2001, perihal : pemberitahuan hasil penelitian berkas, haruslah ditolak pula ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa Hakim
menentukan apa yang harus dibuktikan, beban
pembuktian

pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka bukti- bukti
yang diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan
bagi Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara
ini, hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti- bukti yang
relevan dengan pokok sengketanya, sedangkan bukti- bukti
selainnya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan
terlampir dalam berkas perkara ini ; ----

----- Memperhatikan pasal- pasal dalam Undang-Undang No. 5
tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang
No. 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya
berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;.- -----

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **12 JULI 2010** oleh LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Juni 2010 No. 58.K/PEN.TUN/2010/ PTUN.SBY, ditunjuk untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan acara cepat. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim tersebut, dengan dibantu oleh -----

EKO PRASETYOWATI, SH.

EKO PRASETYOWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM TUNGGAL :

Ttd

LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI :



Ttd

EKO PRASETYOWATI, SH.

<u>Perincian</u>	<u>Biaya</u>	<u>Perkara</u>	:

Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-	
Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 155.000,-	
Redaksi	:	Rp. 5.000,-	
Materai	:	Rp. 6.000,-	
Jumlah	:	<u>Rp. 196.000,-</u>	

(Seratus

sembilan puluh enam ribu rupiah)